



P E N E T A P A N

Nomor : 169/Pdt.P/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan dari;

SUGONZO, Umur : 54 Tahun; Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 05 Juni 1967, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Kristen, Alamat : Jalan Skip Madang No 1707 Rt 028 Rw 009 Kel.Sekip Jaya Kec.Kemuning kota Palembang, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi dan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 02 Juli 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 05 Juli 2021, dibawah Register Nomor : 169/Pdt.P/2021/PN Plg, mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
- Bahwa (ayah) Pemohon bernama Sumantri Meninggal pada tanggal 08 April 1994 telah meninggal dunia di rumah di karenakan sakit.
- Bahwa kematian almarhum Sumantri tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, hal ini karena kealpaan dan atau berkurang pengertian Pemohon tentang Peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian.
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan izin / penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus.
- Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Saya lampirkan surat-surat sebagai berikut :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas Nama Sugonzo.
 2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 474.8/14/Skj/V/94. atas nama Sumantri yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sukajadi.
4. Fotocopy Buku Nikah Pemohon.
5. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon.
6. Fotocopy KTP atas nama Sumantri.
7. Fotocopy KK atas nama Sumantri.

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus berkenan memeriksa permohonan Pemohon ini dan memberikan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian (ayahnya) yang bernama Sumantri pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, agar kematian Sumantri dicatat dalam sebuah akta yang menerangkan bahwa di Desa Sukajadi tanggal 08 April 1994 telah meninggal dunia seorang (laki-laki) bernama Sumantri dalam usianya yang ke 70 tahun, terakhir bertempat tinggal di jalan Skip Madang Kota Palembang
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut dipersidangan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugonzo, Nomor 1571090506670007, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Kartu Keluarga, Nomor 1671090911060028 tanggal 11 April 2017, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Soemantri, Nomor 684/A/20.I/ITI/1994, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Kematian, Nomor 474.8/14/SKJ/V/94, tanggal 10 Mei 1974, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Kartu Keluarga, Nomor 8236/A/20.I/1987 tanggal 08 Desember 1987, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Soesetiyo Wati;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara kandung dari Pemohon.
- Bahwa Pembuat Penetapan Akta tersebut untuk kelengkapan Surat-surat, tidak ada maksud lain.
- Bahwa Sumantri sudah meninggal pada tanggal 08 Agustus 1994 karena sakit;
- Bahwa Sumantri meninggal pada usia 70 Tahun.
- Bahwa saat itu belum ada surat kematian.
- Bahwa Sumantri bekerja sebagai polisi.
- Bahwa Sumantri dapat pensiunan dari polisi.
- Bahwa saat ambil uang pensiunan lewat kantor pos.
- Bahwa Pemohon memerlukan surat kematian untuk Hak rumah waris milik orang tuanya.
- Bahwa rumah orangtua tersebut rencanya akan dipecah sertifikatnya.
- Bahwa rumah tersebut sudah ditempati oleh Pemohon dan ada 1 (satu) saudara lagi.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan;

2. Saksi Sunyoto:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu dari Pemohon.
- Bahwa Pembuat Penetapan Akta tersebut untuk kelengkapan Surat-surat, tidak ada maksud lain.
- Bahwa Sumantri sudah meninggal pada tanggal 08 Agustus 1994 karena sakit;
- Bahwa Sumantri meninggal pada usia 70 Tahun.
- Bahwa saat itu belum ada surat kematian.
- Bahwa Sumantri bekerja sebagai polisi.
- Bahwa Sumantri dapat pensiunan dari polisi.
- Bahwa saat ambil uang pensiunan lewat kantor pos.
- Bahwa Pemohon memerlukan surat kematian untuk Hak rumah waris milik orang tuanya.
- Bahwa rumah orangtua tersebut rencanya akan dipecah sertifikatnya.



- Bahwa rumah tersebut sudah ditempati oleh Pemohon dan ada 1 (satu) saudara lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Palembang memberikan ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian ayah Pemohon yang bernama Sumantri, yang telah meninggal dunia di Desa Sukajadi pada tanggal 08 Agustus 1994 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalinya Pemohon telah mengajukan bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta saksi-saksi yaitu Setyowati dan Sunyoto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon ternyata bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Skip Madang No 1707 Rt 028 Rw 009 Kel.Sekip Jaya Kec.Kemuning kota Palembang, sehingga Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berwenang memeriksa dan memutus perkara Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 berupa Surat Kematian Nomor Nomor 474.8/14/SKJ/V/94, tanggal 10 Mei 1974, atas nama Sumantri yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sukajadi, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi ternyata benar Sumantri adalah merupakan ayah dari Pemohon dan telah meninggal dunia di Des Sukajadi pada tanggal 08 Agustus 1994, karena sakit dan Kematian Sumantri tersebut belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Palembang oleh karena ketidak mengertian Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sampai dengan sekarang ini belum pernah diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 44 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, pencatatan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa oleh karena akibat ketidak pahaman Pemohon untuk melaporkan Kematian suami Pemohon setelah Kematian suami Pemohon tersebut maka untuk dapat dicatatkan Kematian suami Pemohon guna mengurus hak-hak suami Pemohon dan permohonan Pemohon telah terbukti tidak bertentangan dengan hukum, maka menurut hemat Pengadilan petitem angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitem angka 3 (tiga) permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari telah dikabulkannya petitem nomor 2 (dua) dari permohonan Pemohon dan untuk memberi kepastian hukum maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu supaya segera mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, untuk dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga dengan demikian, petitem angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon adalah cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang bahwa dengan demikian dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, maka petitem nomor 1 (satu) dari permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Jo Undang-undang No.24 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR/RBG serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ayah dari Pemohon yang bernama SUMANTRI pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu supaya segera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, untuk dicatatkan/didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,- (Seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh **MANGAPUL MANALU, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor : 169/Pdt.P/2021/PN.Plg tanggal 05 Juli 2021, ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : **SRIYANTI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

SRIYANTI, S.H.

MANGAPUL MANALU, SH.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 75.000,-
- Biaya PNPB	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)